



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 14 /BPKAD/2026

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH,
KELURAHAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dan kelancaran pertanggungjawaban Belanja Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan RSUD H. Andi Abdurrahman Noor dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/1041/BPKAD-PER/XI/2025, tanggal 25 November 2025, hal: Usulan Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draft SK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, KELURAHAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d. menolak . . .

- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan tunjangan dan terhadap pengangkatan jabatan dalam kegiatan hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis tunjangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 14 /BPKAD/2026
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH, KELURAHAN
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H.
ANDI ABDURRAHMAN NOOR

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH, KELURAHAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI
ABDURRAHMAN NOOR

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
I	II	III	IV
1	Wahdaniah, S.AP 19840605 201409 2 002	Penata Muda TK.I/III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Siti Mazdalinah, A.Md 19830118 201212 2 001	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Akhmad Firdaus, A.Md 19800505 201504 1 001	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
4	Normawati, SE 19790507 201409 2 001	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
5	Tata Meidina, S.I.P. 19970513 202012 2 016	Penata Muda/III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6	Eyc Febriyani, S.IP 19870208 201504 2 004	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan
7	Fatma Noraliya, S. AP 19791019 200701 2 018	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
8	Andi Yulianti 19800720 201001 2 021	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
9	Monik Arumi, A.Md 19871004 202202 001	Pengatur/II.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10	Taufiqurrachman, A.Md 19801003 201101 1 008	Penata Muda TK.I/III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
11	Anwar Rahmadi NIP.19850406 201001 1 017	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN KOTA PAGATAN

12	Muksin 19780610 201212 1 003	Pengatur Muda TK.I/II.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN
13	Rakhman 19820519 201001 1 019	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN KAMPUNG BARU
14	Rusgayah 19830706 200903 2 012	Pengatur TK.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN BATULICIN
15	Haerul 19790210 200701 1 008	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu KELURAHAN GUNUNG TINGGI

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF